



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Gunawan Als Joko;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa Joko Gunawan Als Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO GUNAWAN Als JOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO GUNAWAN Als JOKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JOKO GUNAWAN Als JOKO bersama-sama dengan MHD ALI AKBAR Als BEAK (penuntutan terpisah), dan MHD INDRA GUNAWAN Als MAMEK (penuntutan terpisah), serta RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis



Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa melihat RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) menagih hutang kepada saksi RUDIANTO Als RUDI lalu terjadi perdebatan dan adu fisik antara saksi RUDIANTO dan RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) "*kenapa tadi ribut-ribut*" lalu RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) menjawab "*SI RUDI ITU ADA HUTANG NGAK DIBAYAR*", kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi RUDIANTO Als RUDI dan langsung masuk ke rumah saksi RUDIANTO Als RUDI, lalu Terdakwa menarik rambut saksi RUDIANTO Als RUDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menyeret keluar rumah, kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi RUDIANTO Als RUDI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu RANGGA Als ANGGA (penuntutan terpisah) menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi RUDIANTO Als RUDI, lalu MHD ALI AKBAR Als BEAK (penuntutan terpisah) dan MHD INDRA GUNAWAN Als MAMEK (penuntutan terpisah) yang berada di samping rumah saksi RUDIANTO Als RUDI melihat kejadian tersebut, kemudian MHD INDRA GUNAWAN AIS MAMEK (penuntutan terpisah) memiting dengan menggunakan tangan kanannya kearah leher saksi RUDIANTO Als RUDI dan secara bersamaan tangan kiri MHD INDRA GUNAWAN Als MAMEK (penuntutan terpisah) memukul kearah tengkuk dan wajah saksi RUDIANTO Als RUDI sekitar 4 (empat) kali lalu dengan posisi leher saksi RUDIANTO Als RUDI masih dipiting, MHD INDRA GUNAWAN AIS MAMEK langsung memukul kearah kening sebelah kanan saksi RUDIANTO Als RUDI sebanyak 1 (satu) kali dan kearah atas bibir sebelah kanan RUDIANTO Als RUDI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya perkelahian tersebut dileraikan oleh masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi RIDANTO Als RUDI mengalami mata sebelah kanan memerah, pipi kanan dan kiri mengalami bengkak, atas bibir sebelah kanan mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan mengalami luka.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Indrapura Nomor : 445/0909/VER/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Gustian Satria, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal, luka lecet diduga disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOKO GUNAWAN Als JOKO bersama-sama dengan MHD ALI AKBAR Als BEAK (penuntutan terpisah), dan MHD INDRA GUNAWAN Als MAMEK (penuntutan terpisah), serta RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, Terdakwa melihat RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) menagih hutang kepada saksi RUDIANTO Als RUDI lalu terjadi perdebatan dan adu fisik antara saksi RUDIANTO dan RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) *“kenapa tadi ribut-ribut”* lalu RANGGA Als ANGGA (belum tertangkap) menjawab *“SI RUDI ITU ADA HUTANG NGAK DIBAYAR”*, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi RUDIANTO Als RUDI dan langsung masuk ke rumah saksi RUDIANTO Als RUDI, lalu Terdakwa menarik rambut saksi RUDIANTO Als RUDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menyeret keluar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis



rumah, kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi RUDIANTO Als RUDI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu RANGGA Als ANGGA (penuntutan terpisah) menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi RUDIANTO Als RUDI, lalu MHD ALI AKBAR Als BEAK (penuntutan terpisah) dan MHD INDRA GUNAWAN Als MAMEK (penuntutan terpisah) yang berada di samping rumah saksi RUDIANTO Als RUDI melihat kejadian tersebut, kemudian MHD INDRA GUNAWAN AIS MAMEK (penuntutan terpisah) memiting dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher saksi RUDIANTO Als RUDI dan secara bersamaan tangan kiri MHD INDRA GUNAWAN Als MAMEK (penuntutan terpisah) memukul ke arah tengkuk dan wajah saksi RUDIANTO Als RUDI sekitar 4 (empat) kali lalu dengan posisi leher saksi RUDIANTO Als RUDI masih dipiting, MHD INDRA GUNAWAN AIS MAMEK langsung memukul ke arah kening sebelah kanan saksi RUDIANTO Als RUDI sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah atas bibir sebelah kanan RUDIANTO Als RUDI sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi RUDIANTO Als RUDI mengalami mata sebelah kanan memerah, pipi kanan dan kiri mengalami bengkak, atas bibir sebelah kanan mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan mengalami luka.
- Berdasarkan Surat Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Indrapura Nomor : 445/0909/VER/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Gustian Satria, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal, luka lecet diduga disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudianto Als Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Ranga Als Angga, Mhd Indra Gunawan Als Mamek,



Mhd Ali Akbar Als Beak melakukan penganiayaan terhadap Saksi di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pada saat itu Rangga Als Angga berada diwarung dan memanggil Saksi untuk menanyakan uang yang dipinjam Saksi saat itu kemudian Saksi mengatakan untuk bersabar karena uang tersebut belum ada sehingga Rangga Als Angga emosi dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya kearah pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul bagian mata Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa menarik Saksi kedalam rumah untuk menanyakan permasalahan tersebut kemudian Terdakwa menarik kembali Saksi untuk keluar rumah lalu memukul pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu Mhd Indra Gunawan Als Mamek dan Mhd Ali Akbar Als Beak berada disamping rumah Saksi kemudian mereka juga memiting leher Saksi secara bersamaan menggunakan tangan kiri Mhd Indra Gunawan Als Mamek kemudian memukul kearah tengkuk dan memukul wajah Saksi sekitar 4 (empat) kali lalu datang Mhd Ali Akbar Als Beak dari arah depan dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah bongkahan batu langsung memukul kearah kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah atas bibir sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Mhd Ali Akbar Als Beak menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga peristiwa tersebut dipisahkan oleh warga akan tetapi Mhd Ali Akbar Als Beak kembali memukul dagu Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Indrapura;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan terhadap Terdakwa, Rangga Als Angga, Mhd Ali Akbar Als Beak, Mhd Indra Gunawan Als Mamek;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mata sebelah kanan Saksi memerah, pipi sebelah kanan dan kiri Saksi bengkak serta bibir sebelah kanan Saksi mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan luka sehingga Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Amri Als Wong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Rangga Als Angga, Mhd Indra Gunawan Als Mamek, Mhd Ali Akbar Als Beak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudianto Als Rudi di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi sedang menyapu halaman rumah di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter masuk kedalam rumah Saksi Rudianto Als Rudi dan menarik rambut Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kanannya kemudian menyeret Saksi Rudianto Als Rudi keluar dari rumah tersebut dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Rudianto Als Rudi secara bersamaan sebanyak 1 (satu) kali lalu Angga menendang Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat posisi itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek dan Mhd Ali Akbar Als Beak berada disamping rumah Saksi Rudianto Als Rudi saat itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek memiting leher Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kiri Mhd Indra Gunawan Als Mamek kemudian memukul kearah tengkuk dan memukul wajah Saksi sekitar 4 (empat) kali lalu datang Mhd Ali Akbar Als Beak dari arah depan dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah bongkahan batu langsung memukul kearah kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah atas bibir sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Mhd Ali Akbar Als Beak menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga peristiwa tersebut dipisahkan oleh warga akan tetapi Mhd Ali Akbar Als Beak kembali memukul dagu Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mata sebelah kanan Saksi Amri Als Wong memerah, pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Amri Als Wong bengkak serta bibir sebelah kanan Saksi Amri Als Wong mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan luka sehingga Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Rangga Als Angga, Mhd Indra Gunawan Als Mamek, Mhd Ali Akbar Als Beak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudianto Als Rudi di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa melihat Rangga Als Angga mendatangi Saksi Rudianto Als Rudi dengan tujuan untuk menagih hutang tetapi saat itu terjadi adu mulut antara Rangga Als Angga dan Saksi Rudianto Als Rudi sehingga kejadian tersebut dileraikan oleh seseorang kemudian Saksi Rudianto Als Rudi kembali pulang kerumahnya, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Rangga Als Angga menanyakan permasalahan tersebut dan setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Rangga Als Angga Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Rudianto Als Rudi dengan menarik rambut Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menyeret Saksi Rudianto Als Rudi keluar dari rumah tersebut dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Rangga Als Angga juga menendang Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Rudianto Als Rudi lalu saat posisi itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek dan Mhd Ali Akbar Als Beak berada disamping rumah Saksi Rudianto Als Rudi saat itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek memiting leher Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kiri Mhd Indra Gunawan Als Mamek kemudian memukul kearah tengkuk dan memukul wajah Saksi Rudianto Als Rudi sekitar 4 (empat) kali lalu datang Mhd Ali Akbar Als Beak dari arah depan dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah bongkahan batu langsung memukul kearah kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah atas bibir sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Mhd Ali Akbar Als Beak menendang perut Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga peristiwa tersebut dipisahkan oleh warga akan tetapi Mhd Ali Akbar Als Beak kembali memukul dagu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mata sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi memerah, pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Rudianto Als Rudi bengkak serta bibir sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan luka sehingga Saksi Rudianto Als Rudi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berdasarkan Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Indrapura Nomor : 445/0909/VER/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Gustian Satria, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal, luka lecet diduga disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Rangga Als Angga, Mhd Indra Gunawan Als Mamek, Mhd Ali Akbar Als Beak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudianto Als Rudi di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa melihat Rangga Als Angga mendatangi Saksi Rudianto Als Rudi dengan tujuan untuk menagih hutang tetapi saat itu terjadi adu mulut antara Rangga Als Angga dan Saksi Rudianto Als Rudi sehingga kejadian tersebut dileraikan oleh seseorang kemudian Saksi Rudianto Als Rudi kembali pulang kerumahnya, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Rangga Als Angga menanyakan permasalahan tersebut dan setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Rangga Als Angga Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Rudianto Als Rudi dengan menarik rambut Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menyeret Saksi Rudianto Als Rudi keluar dari rumah tersebut dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Rangga Als Angga juga menendang Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Rudianto Als Rudi lalu saat posisi itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek dan Mhd Ali Akbar Als Beak berada disamping rumah Saksi Rudianto Als Rudi saat itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek memiting leher Saksi Rudianto Als Rudi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis



menggunakan tangan kiri Mhd Indra Gunawan Als Mamek kemudian memukul kearah tengkuk dan memukul wajah Saksi Rudianto Als Rudi sekitar 4 (empat) kali lalu datang Mhd Ali Akbar Als Beak dari arah depan dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah bongkahan batu langsung memukul kearah kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah atas bibir sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Mhd Ali Akbar Als Beak menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga peristiwa tersebut dipisahkan oleh warga akan tetapi Mhd Ali Akbar Als Beak kembali memukul dagu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mata sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi memerah, pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Rudianto Als Rudi bengkak serta bibir sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan luka sehingga Saksi Rudianto Als Rudi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya lebih terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Joko Gunawan Als Joko yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Menimbang, bahwa Pasal 170 termuat dalam Bab V KUHP sebagai delik Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Tujuan utama dari nya adalah mengganggu ketertiban umum dan secara filosofis pasal ini dirancang untuk melindungi ketertiban umum diruang publik;

Menimbang, bahwa perbuatan terlarang dalam pasal ini adalah perbuatan ***menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang akibatnya merusak barang atau melukai orang***. Kerusakan akibat kekerasan itu hanyalah sebagai akibat bukan tujuan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan perbuatan itu sendiri adalah kekerasan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan didepan ruang publik dan tidak tersembunyi dimana publik dapat mengakses tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan tenaga bersama* disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang, bahwa "*melakukan kekerasan*" bermakna menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah dapat dilakukan antara lain dengan cara memukul, menendang, menginjak atau menyepak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang atau barang*" adalah orang siapa saja maupun barang apa saja tanpa membatasi siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: *Apakah benar Terdakwa telah Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, terdakwa barang bukti dan bukti surat:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Rangga Als Angga, Mhd Indra Gunawan Als Mamek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd Ali Akbar Als Beak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudianto Als Rudi di Lingkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa melihat Rangga Als Angga mendatangi Saksi Rudianto Als Rudi dengan tujuan untuk menagih hutang tetapi saat itu terjadi adu mulut antara Rangga Als Angga dan Saksi Rudianto Als Rudi sehingga kejadian tersebut dileraikan oleh seseorang kemudian Saksi Rudianto Als Rudi kembali pulang kerumahnya, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Rangga Als Angga menanyakan permasalahan tersebut dan setelah Terdakwa mendengar penjelasan dari Rangga Als Angga Terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Rudianto Als Rudi dengan menarik rambut Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menyeret Saksi Rudianto Als Rudi keluar dari rumah tersebut dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Rangga Als Angga juga menendang Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Rudianto Als Rudi lalu saat posisi itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek dan Mhd Ali Akbar Als Beak berada disamping rumah Saksi Rudianto Als Rudi saat itu juga Mhd Indra Gunawan Als Mamek memiting leher Saksi Rudianto Als Rudi menggunakan tangan kiri Mhd Indra Gunawan Als Mamek kemudian memukul kearah tengkuk dan memukul wajah Saksi Rudianto Als Rudi sekitar 4 (empat) kali lalu datang Mhd Ali Akbar Als Beak dari arah depan dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) buah bongkahan batu langsung memukul kearah kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah atas bibir sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Mhd Ali Akbar Als Beak menendang perut Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali sehingga peristiwa tersebut dipisahkan oleh warga akan tetapi Mhd Ali Akbar Als Beak kembali memukul dagu Saksi Rudianto Als Rudi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mata sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi memerah, pipi sebelah kanan dan kiri Saksi Rudianto Als Rudi bengkak serta bibir sebelah kanan Saksi Rudianto Als Rudi mengalami luka lecet kemudian kening sebelah kanan luka sehingga Saksi Rudianto Als Rudi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan penjabaran mengenai secara bersama-sama dan dengan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap Saksi Rudianto Als Rudi, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 492/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeyakinan Rangga Als Angga, Mhd Ali Akbar Als Beak bersama dengan Mhd Indra Gunawan Als Mamek dan Terdakwa telah menggunakan tenaga bersama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudianto Als Rudi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Indrapura Nomor : 445/0909/VER/IV/2023 tanggal 19 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Gustian Satria, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal, luka lecet diduga disebabkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rudianto Als Rudi mengalami luka-luka;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Gunawan Als Joko tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.



Panitera Pengganti:

Ali Ustaz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)